

- b. Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 246 Tahun 2007 tentang Penetapan Uang Representasi Perjalanan Dinas Provinsi Khusus yang mengatur Pejabat Negara (Gubernur dan Wakil Gubernur), Pimpinan dan Anggota DPRD, dan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 8**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar, setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di : Kendari  
Pada Tanggal : 2-8-2007

**GOVERNOR SULAWESI TENGGARA**

Cap / ttd

**ALI MAZI**

Diundangkan di Kendari  
Pada tanggal, 2-8-2007

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGGARA

Cap / ttd

**H. ZAINAL ABIDIN**

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
TAHUN 2007, NOMOR 17



**GOVERNOR SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN GOVERNOR SULAWESI TENGGARA  
NOMOR: 19 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**STRATEGI DAERAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH  
TERTINGGAL (STRADA-PPDT) PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GOVERNOR SULAWESI TENGGARA**

- Menimbang :
- a. bahwa agar kegiatan pembangunan daerah tertinggal berjalan efektif, efisien dan bersasaran maka diperlukan perencanaan strategis daerah tertinggal yang disusun secara sistimatis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan;
  - b. bahwa untuk mengatasi ketertinggalan suatu daerah. menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah itu sendiri dan Pemerintah Pusat lebih berperan untuk melakukan koordinasi dan fasilitasi;
  - c. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah tertinggal, maka strategi daerah sebagai landasan bagi semua pihak dalam melaksanakan pembangunan daerah tertinggal;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, tersebut diatas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Strategi Daerah

Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRADA-PPDT) Provinsi Sulawesi Tenggara;

Mengingat

:

1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang No.47 Prp Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.2687);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2004 Nomor 74; Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 001 /KEP/M-PDT/II/2005 tentang Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA TENTANG STRATEGI DAERAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL (STRADA-PPDT) PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara;
4. Daerah terunggal adalah daerah yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional;
5. Rencana Pembangunan jangka Menengah yang selanjutnya di singkat RPJM adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) Tahun;
6. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya di sebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode I (satu) tahun;
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;

10. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
11. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan;
12. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah;

## **ASAS DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Pembangunan daerah tertinggal diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, keseimbangan, keadilan, kesinambungan, berwawasan lingkungan dan kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan serta persatuan dan kesatuan nasional;
- (2) Perencanaan pembangunan daerah disusun secara sistematis, terarah terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan;
- (3) Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal diselenggarakan atas asas umum penyelenggaraan daerah;
- (4) Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRADA--PPDT) bertujuan untuk:
  - a. Mendukung koordinasi antara pelaku;
  - b. Menetapkan langkah strategi dalam pelaksanaan pembangunan daerah tertinggal dengan tetap memperhatikan konsistensi dan keterkaitan antara perencanaan, penyelenggaraan, pelaksanaan dan pengawasan;
  - c. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan;
  - d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
  - e. Memberikan gambaran kondisi daerah seperti; aspek geografis, kependudukan, ekonomi, ketersediaan infrastruktur, sosial dan budaya;
  - f. Memberikan gambaran tentang program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tertinggal;

## **RUANG LINGKUP**

### **Pasal 3**

Ruang lingkup dokumen Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal meliputi:

1. Pengkajian terhadap seluruh dokumen perencanaan pembangunan baik nasional maupun daerah;
2. Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRADA--PPDT) merupakan aspirasi masyarakat dan kebutuhan prioritas masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. Perumusan Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRADA-PPDT) dengan melibatkan seluruh komponen stakeholders, Perguruan Tinggi sesuai mekanisme di daerah;
4. Materi Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRADA-PPDT) dibuat dalam buku yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.

## **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 4**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di : Kendari  
Pada tanggal : 19-9-2007

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

Cap / ttd

**ALI MAZI**

Diundangkan di Kendari  
Pada tanggal 19-9-2007

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

Cap / ttd

**ZAINAL ABIDIN**  
BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2007